



PENETAPAN

Nomor 183/Pdt.P/2020/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

H. MAHLUL TAJUDIN; Tempat lahir Rangah, tanggal 31 Desember 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan -, bertempat tinggal di Rangah, Kel. Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan persidangan tertanggal 22 Juli 2020 menyampaikan bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan secara lisan yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya memohon untuk mencabut permohonannya terhadap perkara dengan Nomor Register 183/Pdt.P/2020/PN Pya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Persidangan pada tanggal 22 Juli 2020, proses agenda persidangan barulah sampai tahap bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh Pemohon, sangatlah beralasan dan untuk memenuhi persyaratan itu yang telah ditentukan maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dicabut oleh Pemohon, maka sudah sepatasnya sesuai dengan Ketentuan pada Pasal 272 Rv kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 183/Pdt.P/2020/PN Pya dari register yang disediakan untuk itu;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 116.000,- (ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 22 Juli 2020** oleh saya **ASRI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Praya selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri **LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Praya dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H.

ASRI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran. Rp. 30.000,-
2. ATK. Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan Rp. 10.000,-
4. PNBP Pencabutan Rp. 10.000,-
5. Materai. Rp. 6.000,-
6. Redaksi. Rp. 10.000,-

JumlahRp.116.000,- (ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2020/PN Pya